



PENETAPAN
Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan:

Rahmat Sofyan, bertempat tinggal di Jalan Bunga Tanjung Nomor 32 B
Kelurahan Tipulu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan pihak Pemohon;
Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 3 Januari 2024 dengan Nomor Register 3/Pdt.P/2024/PN Kdi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari Almarhum H. Hartoko;
- Bahwa bapak Pemohon yang bernama H. Hartoko yang lahir di Malang 12 Juli 1935 telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 1996 karena sakit, sebagaimana surat kematian dari kelurahan lahundape tanggal 22 Desember 2023 Nomor 474.3/2023;
- Bahwa kematian ayah Pemohon Almarhum H. Hartoko belum pernah didaftarkan/dilaporkan di kantor catatan sipil kendari;
- Bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian ayah Pemohon Almarhum H. Hartoko tersebut pemohon harus memperoleh izin penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon memohon untuk Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari berkenan kiranya memanggil pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan memberikan Izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Akta Kematian H. Hartoko yang lahir di Malang 12 Juli 1935, telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 1996 karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari untuk menerbitkan Akta Kematian;

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rahmat Sofyan, S.E., NIK: 7471051007690001 selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rahmat Sofyan, S.E., Nomor 7471051802080010 tanggal 8 November 2022 selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/ /2023 tanggal 22 Desember 2023 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Juhardin Dema, S.Sos., M.AP., sebagai Lurah Lahundape selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-3 tersebut merupakan fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian seluruh bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi meterai cukup, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut telah memenuhi sahnya suatu alat bukti tertulis yang dapat diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Suhartati**, di bawah sumpah/janji menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ke Pengadilan untuk mencatatkan kematian ayah kami guna keperluan sidang di Pengadilan Agama perihal waris, namun karena identitas ayah kami sudah tidak ada dan kami mendapat arahan dari Catatan Sipil bahwa harus ada penetapan dari Pengadilan dulu, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan tersebut.
 - Bahwa saat ayah Saksi tersebut meninggal Saksi menyaksikannya, dimana ayah Saksi meninggal dikarenakan sakit;
 - Bahwa ayah Saksi dan Pemohon tersebut meninggal pada tanggal 30 Desember 1996;
 - Bahwa Saksi menerangkan pernah melihat bukti surat bertanda P-3 yang diperlihatkan di persidangan dimana bukti surat tersebut adalah

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat baru berupa keterangan dari Lurah Lahundape perihal waktu meninggalnya ayah Saksi tersebut;

- Bahwa ayah Saksi dan Pemohon dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Punggolaka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kematian ayah Saksi belum pernah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari;

2. **Saksi Sri Rahayu**, di bawah sumpah/janji menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ke Pengadilan untuk mencatatkan kematian ayah kami guna keperluan sidang di Pengadilan Agama perihal waris, namun karena identitas ayah kami sudah tidak ada dan kami mendapat arahan dari Catatan Sipil bahwa harus ada penetapan dari Pengadilan dulu, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan tersebut.
- Bahwa saat ayah Saksi tersebut meninggal Saksi menyaksikannya, dimana ayah Saksi meninggal dikarenakan sakit;
- Bahwa ayah Saksi dan Pemohon tersebut meninggal pada tanggal 30 Desember 1996;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah melihat bukti surat bertanda P-3 yang diperlihatkan di persidangan dimana bukti surat tersebut adalah surat baru berupa keterangan dari Lurah Lahundape perihal waktu meninggalnya ayah Saksi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kematian ayah Saksi belum pernah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari;

Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesutau yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai keinginan Pemohon untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan agar dapat mencatatkan kematian ayah Pemohon serta diterbitkannya Akta Kematian dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kendari ;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Kdi



Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam permohonannya maka dalam pemeriksaan perkara ini Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Suhartati, dan Sri Rahayu, dimana telah dipertimbangkan bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang sebelum lebih jauh mempertimbangkan pokok permohonan terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa permohonan *a quo* ;

Menimbang berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 pada halaman 43 (empat puluh tiga) Teknis Peradilan (Permohonan) angka 1 (satu) menyebutkan bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggalnya dengan kata lain permohonan diajukan Pemohon di Pengadilan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, dan P-2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga maka dapat disimpulkan sepanjang mengenai alamat Pemohon yakni Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bunga Tanjung Nomor 32 B Kelurahan Tipulu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, yang mana alamat tersebut berada dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kendari, sehingga berdasarkan hal yang demikian Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Kendari berwenang mengadili permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa dalam buku yang sama pada halaman 45 (empat puluh lima) nomor 11 (sebelas) menyebutkan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain:

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun;
- b. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, missal karena pikun;
- c. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
- d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita yang belum mencapai 16 (enam belas) tahun;
- e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- f. Permohonan pembatalan perkawinan;

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Permohonan pengangkatan anak;
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut, permohonan akta kelahiran, akta kematian;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang bahwa memperhatikan dengan seksama jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan tersebut, maka dapat disimpulkan permohonan yang diajukan Pemohon merupakan salah satu permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri (huruf h);

Menimbang kemudian sejalan dengan ketentuan di atas, berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya dapat disimpulkan pada dasarnya pencatatan kematian tersebut harus dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan atas laporan tersebut pejabat pencatatan sipil mencatat hal tersebut dalam register kematian dan menerbitkan Akta Kematian;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari pertimbangan tersebut maka dikarenakan Pemohon terlambat mencatatkan kematian ayah Pemohon tersebut dan juga data diri/identitas/surat-surat kependudukan ayah Pemohon tersebut pun sudah tidak ada, maka Pemohon memohon penetapan dari Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2, dan P-3 berupa fotokopi surat kartu keluarga dan surat keterangan kematian maka dapat dinilai dan diperoleh suatu fakta hukum jika ayah Pemohon adalah seseorang yang bernama H. Hartokoyo, lahir di Malang pada tanggal 12 Juli 1935, kemudian ayah Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 30 Desember 1996 di rumah kediamannya dikarenakan sakit dan telah pula dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Punggolaka Kota Kendari;

Menimbang selanjutnya terkait dengan fakta hukum di atas, di persidangan Saksi-Saksi yang dihadirkan Pemohon pun telah dengan jelas dan tegas menerangkan jika ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 1996 dan dimakamkan di pemakaman umum Kota Kendari, sehingga

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan ini dinilai dapat mendukung bukti-bukti surat yang diajukan tersebut, oleh karenanya permohonan ini sangatlah berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim yang dimohonkan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam petitum angka 1 (satu) Pemohon memohon agar menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa memperhatikan petitum yang diajukan Pemohon, maka dapat disimpulkan pokok permohonan Pemohon terdapat dalam petitum angka 2 (dua), lalu dikarenakan Hakim telah menyatakan permohonan ini sangat berdasar dan beralasan hukum tentunya petitum angka 2 (dua) ini layaklah dikabulkan dengan suatu perbaikan, dimana maksud perbaikan tersebut hanya merubah redaksi dari petitum tersebut tanpa mengurangi makna atau maksud yang sebenarnya petitum dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa kemudian terhadap petitum angka 3 (tiga) Pemohon, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dalam ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya dapat disimpulkan pada dasarnya pencatatan kematian tersebut harus dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan atas laporan tersebut pejabat pencatatan sipil mencatat hal tersebut dalam register kematian dan menerbitkan Akta Kematian, namun setelah mencermati pasal demi pasal dalam undang-undang ini ternyata undang-undang ini sama sekali tidak mengatur secara tegas dan jelas mengenai ketentuan bagaimana jika pelaporan kematian tersebut terlambat dicatatkan oleh yang berkepentingan, sementara itu terdapat pula beberapa pasal dalam ketentuan ini yang mengatur dengan tegas jika beberapa peristiwa penting yang mengharuskan adanya suatu penetapan/putusan dari Pengadilan maka haruslah dilaporkan sendiri oleh pihak yang berkepentingan kepada instansi terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan penetapan/putusan Pengadilan tersebut, maka dari itu bertitik tolak dari uraian di atas Hakim berpendapat bahwa kewajiban dari pemohonlah untuk mendaftarkan peristiwa penting *a quo* kepada instansi yang terkait paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan penetapan/putusan tersebut, terlebih terkait dengan perintah yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim pun berpendapat kewenangan apakah instansi tersebut akan mencatat atau menerbitkan peristiwa penting yang telah dimohonkan tersebut

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurnanya adalah hak dari instansi tersebut, oleh karenanya petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dengan dikabulkannya sebagian permohonan Pemohon tersebut tentunya petitum angka 1 (satu) Pemohon ini tidaklah dapat dikabulkan;

Menimbang oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya sampai dengan saat ini akan ditentukan dalam amar penetapan;

Memperhatikan Pasal 44 Ayat (1) dan (2), Pasal 52, dan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Akta Kematian ayah Pemohon yang bernama H. Hartoko, lahir di Malang tanggal 12 Juli 1935, dan meninggal di Kendari pada tanggal 30 Desember 1996 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/ /2023 tanggal 22 Desember 2023 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Juhardin Dema, S.Sos., M.AP., sebagai Lurah Lahundape;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sampai dengan saat ini ditetapkan sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan oleh Hans Prayugotama, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Mujirin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Mujirin, S.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
ATK/Pemberkasan.....	Rp.	75.000,00
Biaya meterai.....	Rp.	10.000,00
Biaya redaksi.....	Rp.	10.000,00

Jumlah :

----- +
Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima
ribu rupiah)